



P U T U S A N

No.1552 K/Pdt/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAPRIZAL selaku DIREKTUR CV. TIGA DARA, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH., No. 06 Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WAHIDIN,SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Menanti No. 44 Rt.19/07 Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas Bangko Jambi,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km.03 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat selaku Kontraktor Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Kepmendagri No. 80 Tahun 2003 pada tahun 2008 mendapatkan pekerjaan dari Tergugat selaku Pengguna Barang/Jasa selaku Pelaksana Pekerjaan Perkerasan Jalan Rantau Suli-Beringin Tinggi sepanjang 6,00 Km pada Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten (Luncuran) Tahun Anggaran 2007 yang dibiayai dari APBD Kabupaten Merangin Tahun 2008 ;

Bahwa Penggugat selaku pelaksana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor : 01/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 dimana yang bertanda tangan untuk dan atas nama Tergugat adalah Ir.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin ;

Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor : 01/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 telah dibuat secara seksama dan telah memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa harga kontrak kerja konstruksi antara Penggugat dengan Tergugat ini dihitung berdasarkan harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh dari perkiraan kualitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 213.465.000,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa di samping klausul perjanjian kontrak kerja konstruksi yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, kontrak kerja ini juga merupakan satuan kontrak yang merupakan satu kesatuan dari :

- a. Surat Perjanjian ;
- b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa ;
- c. Surat Penawaran ;
- d. Syarat-syarat Khusus Kontrak ;
- e. Syarat-syarat Umum Kontrak ;
- f. Spesifikasi Teknis ;
- g. Gambar-gambar ;
- h. Daftar kuantitas dan harga ;
- i. Serta dokumen lain yang tercantum dalam kontrak ;

Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 ;

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat Khusus Kontrak pada angka 5 tentang PEMBAYARAN disebutkan pada poin :

- a. Besaran Uang Muka adalah 30 % dari nilai kontrak ;
- b. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran/termijn ;

Bahwa kemudian di dalam Syarat-syarat Umum Kontrak pada angka 9 tentang PEMBAYARAN pada sub Cara Pembayaran disebutkan pada poin :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



a. Uang Muka :

1. Uang muka dibayar untuk membiayai penyediaan fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia jasa (Penggugat) menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka ;
2. Penyedia Jasa harus mengajukan permohonan pembayaran uang muka secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka ;
3. Pejabat pembuat komitmen harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 2 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima ;
4. Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan **Asuransi** yang mempunyai program Asuransi Kerugian (Surety Bond) yang harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;
5. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) ;
6. Untuk kontrak jamak (multy years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan ;

b. Prestasi pekerjaan ;

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan ;
2. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;
3. Pejabat pembuat komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran ;
4. System pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak ;
5. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat pembuat komitmen dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan penghitungan prestasi sementara dengan mengenyampingkan hal-hal yang sedang



menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak ;

6. Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda bila ada dan pajak ;
7. Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran kepada pejabat pembuat komitmen harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan ;
8. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan ;

Bahwa sesuai dengan butir 24.1 huruf f syarat-syarat umum kontrak Tergugat selaku Pengguna Jasa yang dalam hal ini bertindak adalah Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban yaitu : *Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uang resensi*, sedangkan hak dari Penggugat selaku Penyedia Jasa mempunyai hak : *Menerima uang muka, hasil pekerjaan dan uang resensi (vide butir 24.2 huruf a syarat-syarat umum kontrak) ;*

Bahwa sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu kontrak Nomor : 01/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008, Penggugat telah mengajukan Pembayaran Uang Muka kepada Tergugat secara tertulis yaitu dengan surat Nomor : 10/CV.TD/II/2008 tertanggal 31 Juli 2008 perihal : Permohonan Uang Muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.64.039.000,- (enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan syarat-syarat kontrak Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Polis Nomor : 14.21.08.00268.5.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar Rp. 64.039.000,- (enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa berlaku dihitung tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 November 2008 ;

Bahwa atas permintaan Uang Muka tersebut Tergugat telah membayar sejumlah uang muka kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 73/LS/2008 tertanggal 04 Agustus 2008 dari Tergugat kepada BPD Jambi Cabang Bangko yang dibayarkan melalui rekening Penggugat Nomor : 040122173, dan telah diterima oleh tergugat sebesar Rp. 57.053.374,- (lima puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat rupiah) setelah dipotong PPn dan PPh sebesar Rp.6.986.126,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) ;

Bahwa guna memulai pekerjaan dilapangan Penggugat juga telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat yaitu Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Polis Nomor : 13.21.08.01009.5.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar : Rp. 10.673.250,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan masa berlaku terhitung tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 (*vide Syarat-syarat Umum Kontrak angka 6 tentang Jaminan poin 1 tentang Jaminan Pelaksanaan*);

Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 01/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 tersebut item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah :

1. Umum (yaitu untuk mobilisasi) dengan nilai uang ;
Sebesar Rp. 53.850.000,00
2. Drainase dengan nilai uang Rp. 1.705.526,76
3. Pekerjaan tanah dengan nilai uang Rp. 4.331.890,00
4. Pekerjaan berbutir dengan nilai uang Rp. 60.526.677,74
5. Pekerjaan Aspal dengan nilai uang Rp. 60.542.101,00
6. Struktur dengan nilai uang Rp. 11.192.700,22
7. Pengembalian kondisi dan pekerjaan Minor
dengan nilai uang Rp. 1.930.299,71

Dengan jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp.194.059.195,42 ditambah PPn sebesar Rp.19.405.919,54 yang dibulatkan menjadi Rp. 213.465.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah ada penyerahan lapangan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) Nomor : 01/BAPL/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/SPMK/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 Penggugat telah memulai pekerjaan dilapangan dengan baik dan cermat mengacu kepada kontrak yang ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat diantaranya item pekerjaan umum, drainase, pekerjaan tanah, pekerjaan berbutir dan pekerjaan aspal ;

Bahwa sejak memulai pekerjaan dilapangan berbagai kendala dihadapi oleh Penggugat yang membuat beberapa item pekerjaan menjadi terlambat,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



diantara kendala tersebut adalah adanya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan susah nya membawa dan mengangkut material ke lokasi pekerjaan ;

Bahwa akibat kendala tersebut hingga tanggal 21 November 2008 (masa berakhir kontrak) pekerjaan tidak dapat Penggugat selesaikan dan sesuai dengan peraturan kontrak yang berlaku, Penggugat dengan itikad baik guna berusaha agar pekerjaan dapat diselesaikan telah mengajukan perpanjangan kontrak kepada Tergugat dan pada tanggal 21 November 2008 permohonan tersebut dikabulkan oleh Tergugat dengan melakukan addendum kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 01/ADD/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 21 November 2008 dengan nilai kontrak menjadi Rp.149.425.500,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diperpanjang masa kontraknya hingga tanggal 20 Desember 2008 ;

Bahwa walaupun kondisi cuaca yang tidak mendukung (volume hujan yang sangat tinggi) Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi karena memang menemui kendala dilapangan pekerjaan menjadi terhambat ;

Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 22 November 2008, Tergugat melalui suratnya Nomor : 620/350/BM/DPUK/2008 menginstruksikan kepada Penggugat agar melakukan percepatan proses penyelesaian pekerjaan dalam bentuk **Peringatan** ;

Bahwa walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun perkembangan pekerjaan sangat lambat, hal mana dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung, hingga akhirnya Tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke rumah DINAS BUPATI MERANGIN pada hari : Selasa tanggal 09 Desember 2008, sebagaimana surat Tergugat kepada Penggugat dengan Nomor : 005/600/DPUK/2008 tertanggal 09 Desember 2008 perihal : Undangan dalam rangka Persiapan Pemutusan Kontrak ;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, ketika masa perpanjangan pekerjaan sudah habis, pekerjaan yang mampu Penggugat selesaikan hanya 33 % (tiga puluh tiga persen), namun Tergugat telah mengambil tindakan sepihak guna memutuskan kontrak yang ada sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat Nomor : 620/687/DPUK/2008 tertanggal 11 Desember 2008 perihal : Peringatan dalam Rangka Persiapan Pemutusan Kontrak Akibat akan Berakhirnya T.A. 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa fisik pekerjaan yang Penggugat lakukan masih 0 % (nol persen), dan Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat dikenakan sanksi berupa :

- a. Menyetorkan ke kas daerah jaminan pelaksanaan sebesar 5 % x Nilai Kontrak = Rp. 10.673.250,- ;
- b. Menyetor ke kas daerah sisa uang muka sebesar 30 % x Nilai Kontrak = Rp.64.039.500,- ;
- c. Membayar denda keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5 % x Nilai Kontrak = Rp. 10.673.250,- ;
- d. Pengenaan daftar hitam selama 2 (dua) tahun ;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2009, Tergugat kembali menyurati Penggugat dengan surat nomor : 620/181/DPUK/2009 perihal : Tagihan (akibat terkena sanksi) dan atas surat tersebut Penggugat telah membalas surat Tergugat tersebut sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 07/CV.TD/V/2009 tertanggal 11 Mei 2009 yang intinya mohon klarifikasi atas surat Tergugat Nomor : 620/181/DPUK/2009 tersebut di atas ;

Bahwa dengan pernyataan sepihak dari Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaan fisik yang telah Penggugat kerjakan adalah 0 % (nol persen) adalah upaya dari Tergugat guna menghindari kewajibannya dalam membayar prestasi pekerjaan Penggugat yang telah terpasang sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen) sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam syarat-syarat umum kontrak angka 41 poin ke 8 (41.8) yang berbunyi :

“dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.5 Pejabat Pembuat Komitmen tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan sesuai dengan Pasal 41.6, selain pembayaran tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmen harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak” ;Oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap kewajibannya terhadap Penggugat yang telah menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit pada diri Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan yang Penggugat kemukakan pada angka 16 sampai dengan 20 posita di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tidak semestinya pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah karena cuaca yang tidak mendukung sehingga dapatlah disimpulkan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terjadi pemutusan kontrak adalah dalam keadaan kahar, dan sesuai dengan perjanjian kepada Penggugat tidaklah dapat dikenakan sanksi ;

Bahwa atas tuntutan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 620/181/DPUK/2009 perihal : Tagihan (akibat terkena sanksi) dimana Penggugat dikenakan sanksi berupa :

a. Menyetorkan ke kas daerah jaminan pelaksanaan sebesar 5 % x Nilai Kontrak = Rp.10.673.250,- adalah **tidak dapat dibenarkan** karena Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Polis Nomor : 13.21.08.00400.5.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar : Rp. 10.673.250,- dengan masa berlaku terhitung tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008 (*vide Syarat-sarat Umum Kontrak angka 6 tentang Jaminan poin 1 tentang Jaminan Pelaksanaan*);

Dimana sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Kepres Nomor : 80 tahun 2003 huruf a yang menyatakan : Jaminan Pelaksanaan yang merupakan surat berharga tersebut yakni Polis Nomor : 13.21.08.00400.5.13.01.0 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia pada angka 4 disebutkan : Tuntutan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE (ic. Tergugat) secara tertulis kepada SURETY ;

b. Menyetor ke kas daerah sisa uang muka sebesar 30 % x Nilai Kontrak = Rp.64.039.000,- adalah **tidak dapat dibenarkan** karena Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Polis Nomor : 14.21.08.00268.5.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar : Rp. 64.039.500,- ;

Dimana sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Kepres Nomor : 80 tahun 2003 huruf b yang menyatakan : Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa dan klausul dalam Surat Jaminan Uang Muka yang merupakan surat berharga tersebut yakni Polis Nomor : 14.21.08.00268.5.13.01.0 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia disebutkan : Setiap pengajuan ganti rugi (klaim) terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus selesai diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah jaminan ini berakhir, setelah terlebih dahulu SURETY diberitahukan secara tertulis oleh OBLIGEE (ic. Tergugat) ;

c. Membayar denda keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5 % x Nilai Kontrak = 10.673.250,- adalah **tidak dapat dibenarkan**, karena putusya kontrak ini diakibatkan oleh keadaan kahar ;

d. Pengenaan daftar hitam selama 2 (dua) tahun adalah **tidak dapat dibenarkan**, karena putusya kontrak ini diakibatkan oleh keadaan kahar ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji oleh Tergugat atas tidak dibayarkannya prestasi pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yakni sebesar **24 %** dari kontrak Nomor : 01/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Jul 2008 tersebut Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. **24 %** x Nilai kontrak = **Rp. 51.231.600,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)** ;

Bahwa kerugian mana haruslah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarnya secara langsung kepada Penggugat, dan karena kerugian tersebut Penggugat juga berhak menuntut kerugian bunga yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang kalau dihitung sebesar **Rp. 51.231.600,-** x 24 (suku bunga bank dalam setahun) = **Rp. 15.295.584,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)** ;

Bahwa di samping kerugian secara materiil tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian secara immaterial yaitu berupa rusaknya nama baik Penggugat sebagai sebuah badan hukum karena telah di black list oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun yang kalau dihitung sama dengan keuntungan yang bisa didapat oleh Tergugat dengan menjalankan perusahaan ini yang diperkirakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mana kerugian immaterial ini harus menjadi bagian dari tanggung jawab Tergugat untuk dibayarkan secara langsung kepada Penggugat ;

Bahwa guna menjamin agar Tergugat tidak lalai atau lari dari tanggung jawabnya adalah sangat beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan hukum yang sah dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, adalah sangat beralasan untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Tergugat ;

Bahwa guna agar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak semakin berkembang, Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan secara baik-baik dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan jika Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Bangko guna mendapatkan keadilan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangko agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Kerja Pemborongan Nomor : 01/KONT/KGTJLN-LUNCH/DPUK/2008 tertanggal 24 Juli 2008 ;
2. Menyatakan sah dan berharga Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Polis Nomor : 14.21.08.00268.5.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar : Rp. 64.039.500,- (*enam puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*) ;
3. Menyatakan sah dan berharga Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan Polis Nomor : 13.21.08.01009.5.13.01.0 dengan nilai jaminan sebesar : Rp. 10.673.250,- (*sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji/cidera janji karena tidak membayar prestasi pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebesar **24 % (dua puluh empat persen)** ;
5. Menyatakan tidak sah pengenaan sanksi black list yang dikenakan kepada perusahaan milik Penggugat yaitu **CV. Tiga Dara** selama 2 (dua) tahun yang telah ditetapkan dan oleh karenanya haruslah diangkat ;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa pemutusan kontrak karena keadaan kahar ;
7. Menetapkan sebagai hukum bahwa klaim atau tagihan atas Jaminan Pelaksanaan dan atas sisa Uang Muka adalah menjadi tanggung jawab SURETY dalam hal ini PT. Asuransi Kredit Indonesia, dan merupakan kewajiban Tergugat untuk menagihnya ;
8. Menyatakan bahwa Penggugat tidak perlu membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 10.673.250,- (*sepuluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ;
9. Menyatakan tidak sah pengenaan sanksi black list yang dikenakan kepada perusahaan milik Penggugat yaitu CV. Budi Kontraktor selama 2 (dua) tahun yang telah ditetapkan dan oleh karenanya haruslah diangkat ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar **Rp. 51.231.600,- (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)** dengan serta merta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dari kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar **Rp. 15.295.584,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)**

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan serta merta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Tergugat ;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara keseluruhan ;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangko berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa menurut Tergugat, pihak Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Merangin Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin sebagai Tergugat adalah tidak jelas dalam gugatan tersebut Person yang bertanggung jawab, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebuah lembaga yang dapat dikelompokkan sebagai benda mati dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, sehingga dengan demikian sepanjang subyek hukum yang digugat oleh Penggugat menjadi kabur untuk itu harus dikesampingkan ;

Bahwa menurut Tergugat inti permasalahan adalah tentang pemutusan kontrak dan daftar black list selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat, sehingga menurut Tergugat kerugian yang timbul baik materil maupun imateril pada Penggugat bermuara dengan dikeluarkannya surat nomor : 151/PJJ/DPUK/2008 tanggal 12 September 2008 tentang teguran dalam rangka persiapan pemutusan kontrak dan surat nomor : 620/730/DPUPK/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pengenaan sanksi daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun anggaran 2009 sampai dengan 2010, menurut Tergugat ini merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bangko ;

Bahwa terhadap perkara perdata/cidera janji oleh Direktur CV. Tiga Dara (Saudara MAPRIZAL) yang mana perkara tersebut telah dilakukan tindak penyidikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bangko terhitung mulai tanggal 14



Januari 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINT30/
N.5.14/Fd.1/01/2010 tanggal 14 Januari 2010 ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah
mengambil putusan, yaitu putusan No.04/Pd.G/2010/PN.BK. tanggal 25 Agustus
2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai
sekarang ditaksir berjumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan
oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No.68/Pdt/2010/PT.JBI. tanggal
21 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2011 kemudian terhadapnya
oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 25 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi No.04/Pdt.G/2010/PN.BK. yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Bangko, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 3 Maret 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Maret
2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangko pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



I. Judex Facti Keliru Menerapkan Hukum.

- Bahwa di dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 68/Pdt/2010/PT Jambi tertanggal 21 Desember 2010, Hakim Tingkat Banding telah menjamhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 04/Pdt.G/2010/PN Bangko tertanggal 31 Agustus 2010 ;

Hal ini hanya didasarkan oleh karena Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam halaman 3 sampai dengan 4 putusan a quo, hanya menyatakan bahwa :

"Pengadilan Tinggi ..., sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi"

Bahwa dengan putusan sedemikian, terlihat bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dengan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan, hal ini dikarenakan pemeriksaan pada tingkat Banding mengharuskan Hakim untuk memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya sebagaimana tegas tercantum sebagai kaedah hukum seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan :

"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memenksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya".

II. Judex Facti Telah Lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR disebutkan :

- (1) Dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak ;
- (2) Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



(3) Ia dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut ;

Bahwa jika melihat dari ketentuan dimaksud, Judex Facti dalam putusannya diwajibkan untuk memberikan semua pertimbangan terhadap semua petitem yang dicantumkan dalam surat gugatan ;

Jika dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terlihat dengan jelas bahwa Judex Facti dalam perkara a quo ternyata tidak memberikan putusan terhadap semua bagian dari gugatan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 178 HIR di atas terutama pada ayat (2).

Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko pada :

a. Halaman 47 alinea ke 2 (dua) yang berbunyi :

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan sedangkan tergugat dapat membuktikan sangkalannya yang menyatakan Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan"

b. Halaman 48 alinea ke 1 (satu) yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka dalil gugatan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan";

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapatlah kami simpulkan bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko telah lalai dalam memberikan putusan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang terutama Pasal 178 ayat (2) HIR, oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

Hal ini sesuai dengan kaedah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 903 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang kaedah hukumnya sebagai berikut :

1. Alasan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, adalah tidak cukup, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri ;



2. Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagian dari tuntutan ;

Hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67 K/Sip/1972 yang kaedah hukumnya menyatakan :

"putusan Judex Facti dibatalkan, jika Judex Facti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang eukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangannya" ;

III. Judex Facti Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko dan mengambil alih semua pertimbangannya telah mengabaikan fakta dipersidangan yang dalam putusan a quo telah menolak segala gugatan Penggugat padahal dalam putusnya menyatakan beberapa fakta dapat Penggugat buktikan dan telah dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko dalam putusan a quo.

Hal ini terlihat dari putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Bk tertanggal 31 Agustus 2010 pada halaman 40 sampai dengan halaman 42, dimana pertimbangan tersebut termuat dalam posita gugatan Penggugat dan merupakan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yaitu dalam petitum angka 1 sampai dengan angka 8 ;

Bahwa oleh karena fakta hukumnya dibenarkan oleh Judex Facti dalam putusnya seharusnya putusan a quo dinyatakan dikabulkan sebagian terutama bagian posita dan petitum gugatan Penggugat yang oleh Majelis Hakim sendiri dianggap benar dan terbukti dalam persidangan ;

2. Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam putusan a quo pada halaman 47 alinea ke 2 (dua) yaitu :

"..., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya melaksanakan sebagian kecil pekerjaan yang diperjanjikan "

Bukankan seharusnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat karena yang menjadi dasar dari gugatan a quo adalah atas sebagian pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat ;

Bahwa hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karena dalam dalil gugatan Penggugat tidaklah menuntut agar Tergugat membayar seluruh pekerjaan yang telah diperjanjikan ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) serta tidak terjadi kesalahan penerapan hukum ;

bahwa putusan Judex Facti sudah diberikan pertimbangan yang cukup sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan atas dasar ketentuan hukum yang berlaku ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat berupa pembayaran kerugian materiel sebesar Rp.70.443.450,- (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), lagi pula alasan-alasan kasasi adalah tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAPRIZAL selaku DIREKTUR CV. TIGA DARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAPRIZAL selaku DIREKTUR CV. TIGA DARA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

J u m l a h..... **Rp. 500.000,-**

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1552 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)